



**PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Alya Ayu Wijaya Putri

11000120140415

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Alya Ayu Wijaya Putri
11000120140415

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I,



Dr. RB. Sularto, SH. M.Hum
NIP 196701011991031005

Dosen Pembimbing II,



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.,LL.M
NIP 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN
PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU
ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Alya Ayu Wijaya Putri

11000120140415

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji,


Ketua Penguji



Dr. RB. Sularto, SH. M.Hum

NIP 196701011991031005

Anggota Penguji I,




Mujiono Hafid Prasetyo, S.H., M.H., LL.M

NIP 198604182019031011

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II,




Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum

NIP 196308221990011001

Mengetahui,

Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb)”** tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Alya Ayu Wijaya Putri

11000120140415

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

-Q.S Al Baqarah : 286

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

-Q.S Ar Rum: 60

“Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?”

-Q.S Ar Rahman: 13

PERSEMBAHAN

- Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap Langkah penulis.
- Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
- Dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam Penulisan Hukum ini serta seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Setiap pemikir dan pejuang yang mendahului penulis dengan sumbangsih pikiran, contoh dalam perbuatan dan semangat untuk mengejar kebenaran.
- Keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
- Almamater Universitas Diponegoro.
- Seluruh pihak yang membaca Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini berjudul “**PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb)**” dengan lancar sesuai yang diharapkan. Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya tanpa ridha dari Allah SWT yang diwujudkan melalui dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan harapan semoga segala kebaikan seluruh pihak mendapat balasan kebaikan yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. **Prof Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum, atas segala dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.
3. **Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali penulis yang selalu membimbing saya dan memberi arahan selama Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. **Bapak Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama


proses bimbingan dalam perjalanan penulis hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan tepat waktu.

5. **Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H.,LL.M** selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan dalam perjalanan penulis hukum ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik dan tepat waktu.
6. **Para dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis tentang ilmu dan pengetahuan hukum, serta pengalaman yang berguna bagi penulis.
7. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. **Para penulis** buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan penulis.
9. **Kedua orang tua penulis** yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas serta selalu mendorong penulis untuk tidak pernah lupa kepada Allah SWT dan segala doa yang dipanjatkan mulai dari penulis lahir hingga saat ini. Terima kasih selalu menyemangati selama penulisan hukum ini dan menjadi tempat berdiskusi atas semua permasalahan yang terjadi diperkulihan.
10. **Satria Bagus Budi Jiwandono, S.H., M.H., dr. Hafida Zahara Hanun, dr. Amadea Ayu Wijaya Putri, Akbar Bimantara Wijaya Putra**, selaku saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama ini. Terimakasih telah menghibur penulis setiap hari.

11. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis selama ini.
12. Ananda Ummul Ulya, Agatha Marella, Tasya Meidiana, Sri Merianti, Hilya Mardiyah, Ikke Rizkia Permatasi, Farhan Ghazi Eldian, Muhammad Haidar Adli, Mohamad Rayhan, Gatot Haris Prasajo selaku sahabat-sahabat penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang sepemikiran dalam berbagai hal dan menjadi tempat cerita bagi penulis untuk mencurahkan keluh kesah dalam berbagai hal.
13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dengan demikian, kritik dan saran yang membangun dalam Penulisan Hukum ini sangat dibutuhkan sebagai evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik.

Semarang, 23 Februari 2024



Alya Ayu Wijaya Putri

11000120140415

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
G. Orisinalitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak.....	27
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Anak.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	30

1.	Pengertian Pidana dan Pemidanaan	30
2.	Tujuan Pemidanaan.....	31
D.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
E.	Tinjauan Umum Tentang Pidana Minimum dan Khusus.....	34
F.	Tinjauan Umum Tentang Pidana Minimum Khusus Anak.....	35
G.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	36
1.	Pengertian Pencabulan.....	36
2.	Dasar Hukum Pencabulan	38
3.	Pencabulan sebagai Tindak Pidana	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		42
A.	Formulasi Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	42
B.	Putusan Hakim terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb	58
1.	Putusan Hakim terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb	58
2.	Kasus Posisi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb ..	64
BAB IV PENUTUP		74
A.	Simpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait kasus pencabulan yang melibatkan pelaku dan korban anak, serta penerapan pidana minimumnya dalam putusan hakim. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa penarikan asas hukum. Hasilnya, perlu dirumuskan pidana minimum 5-15 tahun penjara ditambah denda sampai Rp5 miliar bagi pelaku anak. Putusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb sudah tepat dengan menjatuhkan tindakan perawatan meskipun Undang-Undang ancaman minimum 5 tahun penjara, karena mempertimbangkan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Putusan Hakim, Pelecehan

ABSTRACT

This study aims to analyze the formulation of special minimum penalties in the Child Protection Law regarding sexual abuse cases involving child perpetrators and victims, as well as the application of minimum penalties in court decisions. The research method uses normative juridical with specification of research in the form of withdrawal of legal principles. The results show that it is necessary to formulate a minimum penalty of 5-15 years in prison plus a fine of up to Rp5 billion for child perpetrators. Supreme Court Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Amb was appropriate in imposing treatment actions even though the Child Protection Law has a minimum threat of 5 years in prison, because it considers restorative justice and the best interests of the child.

Keywords: Child Protection, Judge's Decision, Molestation